BAB III

PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Penulis ditempatkan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dalam pelaksanaan tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis computer. Dalam kurun waktu satu bulan penulis diberikan tanggung jawab untuk melakukan perekaman dokumen perpajakan yaitu merupakan suatu proses pengolahan data wajib pajak dan dokumen tersebut yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan, dalam prakteknya ada tiga jenis SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak yaitu SPT Nihil, SPT Kurang Bayar dan SPT Lebih Bayar.

Ketiga jenis SPT yang dilaporan oleh wajib pajak hasilnya akan berbeda, dikarenakan perbedaan jenis dan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, sehingga SPT yang dilaporkannya pun akan berbeda. Wajib pajak yang patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya akan secara rutin melaporan SPT PPh Badan yang dilakukan selama satu tahun sekali. Walaupun hanya dilaporan dalam kurun waktu satu tahun sekali namun wajib pajak dapat

melakukan pencicilan pembayaran pajak atau yang lebih sering dikenal dengan Kredit Pajak yaitu PPh Pasal 25, dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran kewajiban perpajakanya setiap bulan dan pada akhir tahun pembayaran tersebut akan diakumulasikan dan akan menjadi pengurang dalam pembayaran pajak.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek adalah:

1. Perkenalan dengan para staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Mendapatkan penjelasan umum tentang kepegawaian dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
3. Ditempatkan pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi lalu dijelaskan apa tugas dan tanggung jawab dari Seksi tersebut.
4. Mendapatkan penjelasan mengenai bidang yang akan diaksanakan oleh penulis yaitu pengolahan data wajib pajak yang lebih sering disebut oleh instansi terkait yaitu Perekaman dokumen perpajakan.
5. Melakukan perekaman dokumen perpajakan, yaitu perekaman SPT PPh Badan Kurang Bayar.

   SPT Kuran bayar merupakan SPT yang dilaporakan oleh wajib pajak ketika pajak terhutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
6. Melakukan perhitungan atas SPT yang dilakukan setiap harinya.

SPT yang sudah direkam oleh penulis selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa hasil perekaman SPT tersebut untuk setiap harinya, baik SPT PPh Badan Nihil, Lebih Bayar maupun Kurang Bayar. Karena pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai target yang harus dicapai untuk setiap harinya dan dapat dilakukan akumulasi setiap bulanya sehingga dapat terlihat pada akhir tahunnya apakah terdapat peningkatan atau mungkin pengurangan dalam perekaman yang sudah dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

3.3. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. SPT PPh Badan Kurang Bayar

3.3.1.1. Subjek Pajak PPh Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan Badan adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Tahunan Badan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Subjek Pajak Badan yaitu Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, termasuk BUT, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau dari penyertaan modal.

Menurut Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada BAB II Pasal 2 menyebutkan bahwa Subjek Pajak Badan yaitu :

> **"Yang menjadi Subyek Pajak adalah badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap."**

3.3.1.2. Surat Pemberitahuan PPh Badan

SPT PPh Tahunan Badan dibuat untuk mempermudah Wajib Pajak Badan dalam memperhitungkan dan menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam SE DJP Nomor:SE-68/PJ/2009, yang dimaksud dengan SPT yaitu:

"**SPT Tahunan PPh mencakup SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunnan PPh Badan"**

Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan pada prinsipnya ada dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Dimana SPT Masa (PPh Pasal 25) hanyalah berbentuk SSP yang dipersamakan sebagai SPT. Yang wajib mengisi dan menyampaikn SPT Tahunan PPh WP Badan bentuk umum (formulir 1771) adalah Wajib Pajak Badan yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya,BUMN, Koperasi, yayasan, dll. Selain itu ada pihak-pihak tertentu yang diwajibkan pula untuk mengisi SPT Tahunan PPh WP Badan yaitu :

1. Orang pribadi yang berstatus BUT

2. WP Badan yang memperoleh atau menerima penghailan semata-mata dari penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final.
3. Wajib Pajak Kontrak Investasi Kecil (KIK)
4. Wajib Pajak Badan lainnya

Bentuk dan isi SPT Tahunan PPh WP Badan yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan (formulir 1771) terdiri dari induk SPT dan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

NO	Kode Formulir 1771	Nama Formulir	Keterangan
1	1771	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	Induk SPT
2	1771-1	Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha di Luar Usaha	Lampiran I
3	1771-II	Daftar pemotong/pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah	Lampiran II
4	1771-III	Penghasilan Neto dan Pajak atas Penghasilan yang dibayar / terutang di Luar Negeri	Lampiran III
5	1771-IV	Daftar Penerimaan Deviden,Bonus, Tantiem dan Gartifikasi	Lampiran IV
6	1771-V	Daftar susunan Pengurus/Komisaris/Badan Pemeriksa Koperasi, Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, Daftar Cabang / Badan Anggota Koperasi	Lampiran V
7	1771-VI	Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat Final dan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak	Lampiran VI

Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Tabel 3.1
Tabel Kode Formulir SPT PPh Badan

Kelengakapan SPT Tahunan PPh

1. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (6) UU KUP,SPT Tahunan PPh WP Badan (formulir 1771) yang disampaikan kepada KPP/Kapenpa dinyatakan lengkap apabila telah dilampiri dengan :

   a. Seluruh lampiran yang telah dibakukan (yaitu formulir 1771- I s.d 1771-IV) harus diisi walaupun nihil.

   b. Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun pajak yang bersangkutan,

   c. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya untuk WP tertentu

   d. SSP lembar ke3 tahun pajak ybs. Apabila SPT menujukan kurang bayar

   e. Surat kuasa khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan pengurus atau bukan bukan direksi

   f. Daftar penghitungan penyusutan / amortisasi

   g. Penghitungan Objek PPh Pasal 26 ayat (4) bagi WP BUT yang penghasilannya telah dikenakan PPh yang bersifat final.

   h. Lampiran lainnya yang dietntukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

2. Wajib Pajak dapat menyampikan lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak

3.3.1.3. SPT PPh Badan Kurang Bayar

SPT merupakan surat yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana fungsi dari SPT yaitu digunakan sebagai sarana

wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. SPT PPh Badan dimana yang menjadi subjek pajak badan yaitu Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, termasuk BUT, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau dari penyertaan modal.

SPT PPh Badan yang dilaporkan oleh wajib pajak bisa dalam bentuk SPT PPh Badan Kurang Bayar. SPT Kurang bayar yang terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka wajib pajak tersebut dikatakan melaporkan SPT Kurang Bayar.

3.3.2. Pengujian Teknis Perhitungan SPT PPh Badan Kurang Bayar menggunakan aplikasi SI DJP

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana fungsi dari SPT yaitu digunakan sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. SPT PPh Badan dimana yang menjadi subjek pajak badan yaitu Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, termasuk BUT, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, atau dari penyertaan modal.

SPT PPh Badan yang dilaporkan oleh wajib pajak bisa dalam bentuk SPT PPh Badan Kurang Bayar. SPT Kurang bayar yang terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka wajib pajak tersebut dikatakan melaporkan SPT Kurang Bayar.

Untuk dapat melakukan pengujia teknis perhitungan SPT Wajib Pajak dan Pelaporan SPT Seksi Pengolahan Data dan Informasi dapat melakukan pengolahan dokumen perpajakan yaitu penginputan SPT atau sering digunakan istilah oleh pegawai pajak dengan sebutan perekaman SPT.

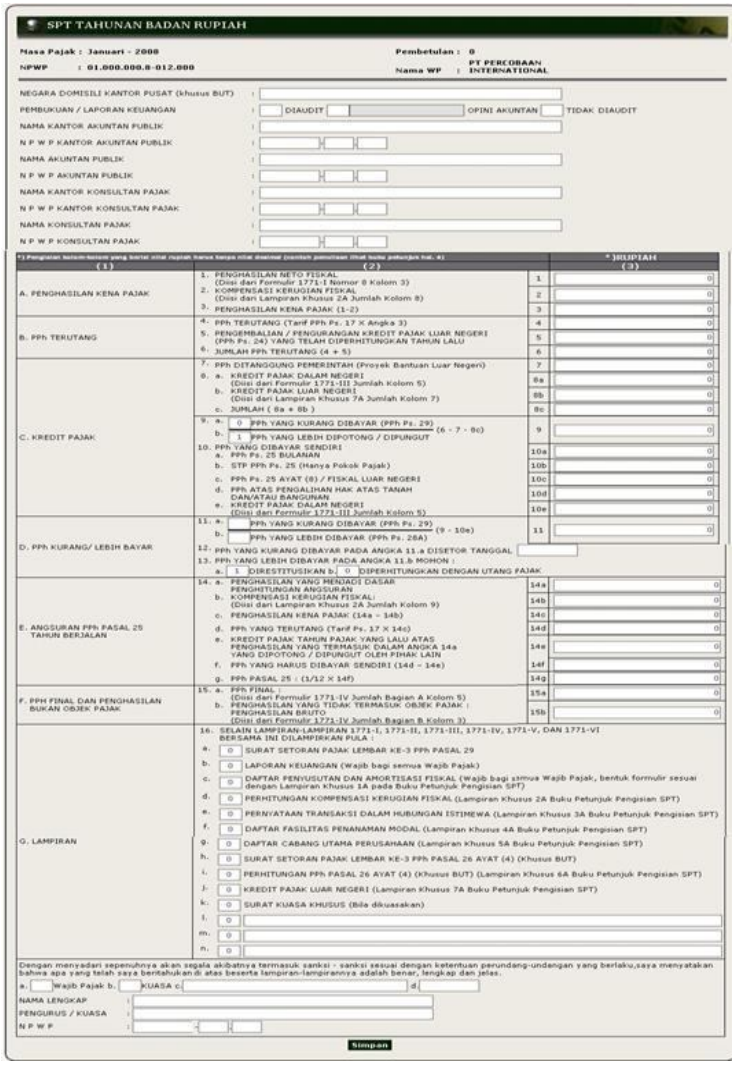
Penginputan SPT (Perekaman SPT) mempermudah Operator perekaman data untuk meng-input form-form SPT lebih dari satu WP. Sistem terintegrasi ini memungkinkan Operator perekaman data setelah selesai meng-input satu jenis SPT dapat pindah ke perekaman SPT yang lainnya. Perekaman SPT ini merupakan bagian dari pengaplikasian Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP)



Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.1
Tampilan awal Pengolahan Data SPT Wajib Pajk (Perekaman SPT)

Berikut ini akan penulis paparkan perhitungan SPT Tahunan PPh Badan yaitu merupakan Formulir 1771. Formulir 1771 tergabung pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Setelah melakukan proses Setting SPT maka sistem akan menampilkan SPT Induk



Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.2
SPT Tahunan Badan Rupiah

Dalam Formulir 1771 terdapat beberapa bagian yang harus diisikan diantaranya :

A. Penghasilan Kena Pajak :

1. Penghasilan Neto Fiskal.

Bagian ini diisikan dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3

2. Kompensasi Kerugian Fiskal.

Pada bagian ini dapat diisikan dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8

3. Penghasilan Kena Pajak (1-2)

Nilai ini secara otomatis terisi namun dapat diubah. Nilai ini merupakan hasil pengurangan nilai Penghasilan Neto Fiskal dengan nilai Kompensasi Kerugian Fiskal. Apabila hasil pengurangan menunjukkan jumlah negatif, maka kolom ini terisi dengan nilai ”0” (nol).

B. PPh Terutang :

4. PPh Terutang (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)

Nilai ini akan secara otomatis terisi namun dapat diubah.

5. Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Ps.24) Yang telah di perhitungkan Tahun Lalu

Sesuai dengan jumlah pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang/dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24).

6. Jumlah PPh Terutang (4+5) .

Merupakan penjumlahan angka pada bagian 4 dan 5.

C. Kredit Pajak :

7. PPh Ditanggung Pemerintah (Proyek Bantuan Luar Negeri)

Sebesar PPh yang bersifat final yang dihitung berdasarkan formula sbb :

$$\frac{\text{Dana Pinjaman Luar Negeri / Hibah}}{\text{Total Biaya Proyek}} \text{ X PPh Terutang}$$

8. a. Kredit Pajak Dalam Negeri.

8. b. Kredit Pajak Luar Negeri.

8. c. Jumlah (a+b).

Penjumlahan angka **8a** dan **8b** otomatis terisi namun dapat juga diubah.

9. a. PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29).

Nilai ini telah terisi namun dapat diubah.

9. b. PPh Yang Lebih Dipotong / Dipungut (PPh Ps. 29).

Nilai ini telah terisi secara otomatis namun dapat diubah.

10. PPh Yang Dibayar Sendiri pada kolom – kolom berikut :

a. PPh Ps. 25 Bulanan.

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak).

c. PPh Ps. 25 Ayat (8)/Fiskal Luar Negeri.

d. PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.

e. Kredit Pajak Dalam Negeri.

D. PPh Kurang/Lebih Bayar, nilai pada kolom-kolom berikut berasal dari :

11. a. PPh Yang Kurang Dibayar (PPh Ps. 29). Nilai ini telah terisi namun dapat diubah.

11. b. PPh Yang Lebih Dibayar (PPh Ps. 28A). Nilai ini telah terisi namun dapat diubah.

12. PPh Yang Kurang Dibayar Pada Angka 11.a Disetor Tanggal.

13. PPh Yang Lebih Dibayar Pada Angka 11.b Mohon : Isi angka 1= bila Direstitusikan dan sebaliknya isi angka 0 = bila Diperhitungkan Dengan Utang Pajak.

E. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan, dan isi kolom-kolom berikut :

14. a. Penghasilan Yang Menjadi Dasar Perhitungan Angsuran.

Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, bagi :

- Wajib Pajak pada umumnya adalah berdasarkan penghasilan teratur menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu.
- Wajib Pajak BUMN/BUMD adalah berdasarkan rencana pendapatan menurut RKAP tahun pajak berjalan yang telah disetujui/disahkan oleh RUPS dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh. Apabila belum disetujui oleh RUPS maka digunakan rencana pendapatan dari RKAP tahun pajak yang lalu.
- Wajib Pajak bank dan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (Financial lease) adalah berdasarkan penghasilan neto menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dan setelah dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan ketentuan UU PPh.

14. b. Kompensasi Kerugian Fiskal (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9).

14. c. Penghasilan Kena Pajak (14a-14b)

Nilai ini otomatis akan terisi. Nilai ini merupakan hasil pengurangan (a – b), namun nilai tersebut dapat diubah.

14. d. PPh Yang Terutang (Tarif Ps. 17 X 14c).

14. e. Kredit Pajak Tahun Pajak Yang Lalu Atas Penghasilan Yang Termasuk Dalam Angka 14a Yang Dipotong / Dipungut Oleh Pihak Lain.

14. f. PPh Yang Harus Dibayar Sendiri (14d-14e)

Nilai ini otomatis akan terisi. Nilai ini merupakan hasil pengurangan d - e.

14. **g. PPh Pasal 25** : (1/12 X 14f)

Wajib Pajak pada umumnya berlaku mulai bulan ketiga tahun berjalan, Wajib

Pajak BUMN/BUMD berlaku sejak bulan pertama tahun berjalan, Wajib Pajak bank berlaku untuk tiga bulan pertama tahun berjalan, dan selanjutnya dihitung kembali setiap tiga bulan dengan cara yang sama.

F. PPH Final Dan Penghasilan Bukan Objek Pajak, isi kolom-kolom berikut :

15. a. PPh Final (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5).

15. b. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Obyek pajak : Penghasilan Bruto (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3).

G. Jenis Lampiran,

selain lampiran-lampiran 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, dan 1771-VI, bersama ini dilampirkan pula :

16.a. Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29, Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. b. Laporan Keuangan (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak). Dalam hal ini pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, dilampirkan laporan keuangan yang telah diaudit. Bagi WP yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) atapun bukan BUT, yang melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi, wajib menyertakan data dan informasi lengkap (full disclosure) yang hanya berkaitan dengan kegiatan usaha WP yang bersangkutan saja. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. c. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan lampiran khusus 1A pada buku petunjuk pengisian SPT) otomatis akan terlampir, jika nilai-nilai telah terdapat dalam form Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal (Wajib Bagi Semua Wajib Pajak). Wajib dilampirkan oleh semua WP, kecuali apabila WP tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan atau harta tak berwujud/pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang pembebannya harus dilakukan melalui penyusutan/amortisasi. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. **d. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal** (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT) otomatis akan terlampir, jika nilai-nilai telah terdapat dalam form Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal. Wajib dilampirkan oleh WP yang mempunyai hak kompensais kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir terlampir. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. **e. Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa** (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)otomatis akan terlampir, jika nilai-nilai telah terdapat dalam form Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa. Wajib dilampirkan oleh WP yang melakukan transaksi - transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau perusahaan afiliasi, sesuai bantuk formulir terlampir. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. **f. Daftar Fasilitas Penanaman Modal** (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT). otomatis akan terlampir, jika nilai-nilai telah terdapat dalam form Daftar Fasilitas Penanam Modal. Wajib dilampirkan oleh semua WP yang memperoleh fasilitas penanaman modal, sesuai bentuk formulir terlampir. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. **g. Daftar Cabang Utama Perusahaan** (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT). otomatis akan terlampir, jika nilai-nilai telah terdapat dalam form Daftar Cabang Utama Perusahaan. Wajib dilampirkan oleh WP yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi, sesuai bentuk formulir terlampir. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. **h. Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT)**, jika dilampirkan pula Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT). Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (selain perusahaan pembayaran/penerbangan asing dan perwakilan dagang asing), kecuali apabila pajak tidak terutang. Jika WP melakukan pembayaran dengan media e-payment melalui bank-bank persepsi tertentu yang ditunjuk oleh DJP, lampirkan bukti pembayaran yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan

16. **i. Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT)** (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT), otomatis akan terlampir, jika nilai-nilai telah terdapat dalam form Perhitungan PPh Pasal 26 Ayat (4). Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (meskipun pajak tidak terutang), sesuai bentuk formulir terlampir. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas

dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. j. Kredit Pajak Luar Negeri (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT). Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan.

16. k. Surat Kuasa Khusus (Bila Dikuasakan). Wajib dilampirkan oleh WP yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten. Isi kotak dengan angka 1= bila berkas dilampirkan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila berkas tidak dilampirkan

16. l. atau m dan atau n, terdapat kolom yang masih kosong, digunakan untuk menambahkan lampiran lain yang belum terdapat pada kolom lampiran. Isi nama form lampiran tambahan tersebut.

a. Wajib Pajak, isi kotak dengan angka 1= bila penandatangan SPT Induk adalah Wajib Pajak

b. KUASA, isi kotak dengan angka 1= bila penandatangan SPT Induk dikuasakan dan sebaliknya isi kotak dengan angka 0= bila tidak.

Pada bagian kolom c dan d, terdapat kolom yang masih kosong, digunakan apabila penandatangan SPT Induk selain Wajib Pajak dan KUASA. Isi Nama Lengkap, Pengurus / KUASA, dan NPWP penandatangan SPT Induk.Lalu simpan data yang telah diisikan.

Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap lampiran-lampiran 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, dan 1771-VI

a) Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal

Formulir 1771-I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal tergabung dalam Lampiran pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Formulir ini digunakan untuk mengisi penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan dari luar usaha, tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

1 Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri,

isi kolom – kolom yang tergabung dalam penghasilan neto komersial dalam negeri sesuai dengan penghasilan sebenarnya yang di terima.

1. a. Peredaran Usaha, sesuai dengan jumlah penerimaan/perolehan bruto dari kegiatan usaha baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT.

1. b. Harga Pokok Penjualan, sesuai dengan biaya- biaya yang merupakan harga pokok penjualan bagi kegiatan usaha Wajib Pajak. Apabila sesuai dengan sistem dan metode akuntansi komersial yang dianut WP tertentu (misal: bank, dana pensiun, reksadana, organisasi sosial, perkumpulan dan sebagainya) tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan, maka seluruh biaya-biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya.

1. c. Biaya Usaha Lainnya, sesuai dengan biaya-biaya usaha yang tidak termasuk ke dalam kelompok harga pokok penjualan, yang dirinci berdasarkan biaya-biaya : gaji (semua imbalan sehubungan dengan pekerjaan termasuk imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan), bunga, royalti, sewa, jasa dan biaya-biaya lainnya.

1. d. Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c), sesuai dengan jumlah penghasilan neto (setelah dikurangi biaya langsung) yang diterima dari usaha tersebut.

1. e. Penghasilan Dari Luar Usaha, sesuai dengan jumlah penghasilan (setelah dikurangi biaya langsung) yang diterima dari luar usaha tersebut pada huruf a seperti : penghasilan dari penyertaan modal di Indonesia maupun di luar negeri, penghasilan dari penjualan/pengalihan/persewaan harta, serta penghasilan lainnya yang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha.

1. f. Biaya Dari Luar Usaha (e-f),

Kemudian ada kolom Jumlah, untuk menjumlahkan nilai rupiah (1d + 1g)

2 Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4).

3 Jumlah Penghasilan Neto Komersial.

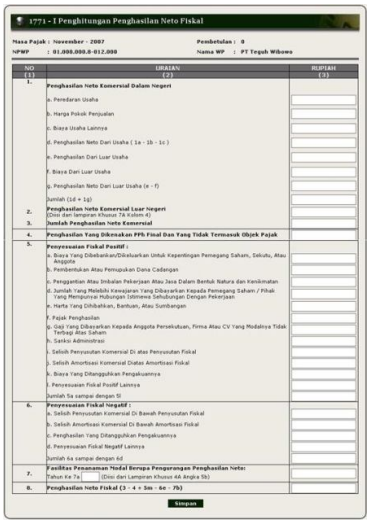
4 Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak,

diisi sesuai berdasarkan ketentuan umum, penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenakan PPh final.

5 Penyesuaian Fiskal Positif terdapat kolom-kolom yang dapat diisi, yaitu :

5. a. Biaya Yang Dibebankan/Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham, Sekutu, Atau Anggota.

5. b. Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan.


1771 - I Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal

Masa Pajak : November - 2007 Pembetulan : 0
NPWP : 01.000.000.0-012.000 Nama WP : PT Teguh Wibowo

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	**Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri**	
	a. Peredaran Usaha	
	b. Harga Pokok Penjualan	
	c. Biaya Usaha Lainnya	
	d. Penghasilan Neto Dari Usaha (1a - 1b - 1c)	
	e. Penghasilan Dari Luar Usaha	
	f. Biaya Dari Luar Usaha	
	g. Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (e - f)	
	Jumlah (1d + 1g)	
2.	**Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri** (Diisi dari lampiran khusus 7A Kolom 4)	
3.	**Jumlah Penghasilan Neto Komersial**	
4.	**Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak**	
5.	**Penyesuaian Fiskal Positif :**	
	a. Biaya Yang Dibebankan/Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemegang Saham, Sekutu, Atau Anggota	
	b. Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan	
	c. Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan	
	d. Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham / Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan	
	e. Harta Yang Dihibahkan, Bantuan, Atau Sumbangan	
	f. Pajak Penghasilan	
	g. Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan, Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham	
	h. Sanksi Administrasi	
	i. Selisih Penyusutan Komersial Di atas Penyusutan Fiskal	
	j. Selisih Amortisasi Komersial Diatas Amortisasi Fiskal	
	k. Biaya Yang Ditanggukan Pengakuannya	
	l. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya	
	Jumlah 5a sampai dengan 5l	
6.	**Penyesuaian Fiskal Negatif :**	
	a. Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal	
	b. Selisih Amortisasi Komersial Di Bawah Amortisasi Fiskal	
	c. Penghasilan Yang Ditanggukan Pengakuannya	
	d. Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya	
	Jumlah 6a sampai dengan 6d	
7.	**Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto:** Tahun Ke 7a [ ] (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 9b)	
8.	**Penghasilan Neto Fiskal (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)**	

Simpan

Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.3.
Tampilan Formulir 1771-I

5. c. Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Atau Jasa Dalam Bentuk Natura Atau Kenikmatan.

5. d. Jumlah Yang Melebihi Kewajaran Yang Dibayarkan Kepada Pemegang Saham/Atau Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Sehubungan Dengan Pekerjaan.

5. e . Harta Yang Dihibahkan Bantuan Atau Sumbangan.

5. f. Pajak Penghasilan

5. g. Gaji Yang Dibayarkan Kepada Anggota Persekutuan, Firma Atau CV Yang Modalnya Tidak Terbagi Atas Saham.

5. h. Sanksi Administrasi.

5. i. Selisih Penyusutan Komersial Di Atas Penyusutan Fiskal.

5. j. Selisih Amortisasi Komersial Di Atas Amortisasi Fiskal.

5. k. Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya.

5. l. Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya.

Kemudian ada kolom Jumlah, untuk menjumlahkan nilai rupiah (5a sampai dengan 5l).

6 **Penyesuaian Fiskal Negatif** terdapat kolom – kolom yang dapat diisi, yaitu :

6. a. Selisih Penyusutan Komersial Di Bawah Penyusutan Fiskal.

6. b. Selisih Amortisasi Komersial Di Bawah Amortisasi Fiskal.

6. c. Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya.

6. d. Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya.

Kemudian ada kolom Jumlah, untuk menjumlahkan nilai rupiah (6a sampai dengan 6d).

7. Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Tahun ke (7a) (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b). Isi tahun pada kotak tahun dan isi nilai rupiah.

8 Penghasilan Neto Fiskal (3-4 + 5m-6e-7b).

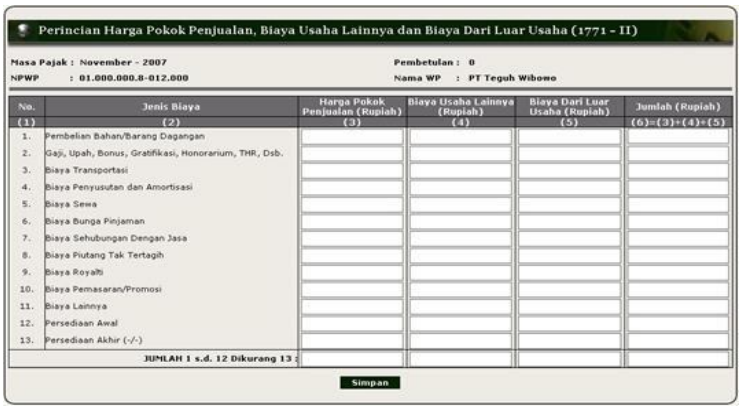
Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Maka akan ditampilkan pesan **Apakah Data Akan Disimpan ?**

Klik tombol **No,** untuk membatalkan penyimpanan data.

Klik tombol **Yes,** untuk menyimpan data yang telah dimasukkan maka akan ditampilkan pesan bahwa **Data Berhasil Disimpan**. Kemudian klik tombol **OK.**

b) Formulir 1771-II - Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha

Formulir 1771-II tergabung dalam Lampiran pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Formulir ini digunakan untuk melaporkan perincian harga pokok penjualan dan biaya usaha dari jenis biaya pembelian bahan/barang dagangan, gaji, upah, honorarium, THR, biaya transportasi, biaya penyusutan dan amortisasi, biaya sewa, biaya bunga pinjaman, biaya sehubungan dengan jasa, biaya piutang tak tertagih, biaya royalti, biaya pemasaran dan biaya.



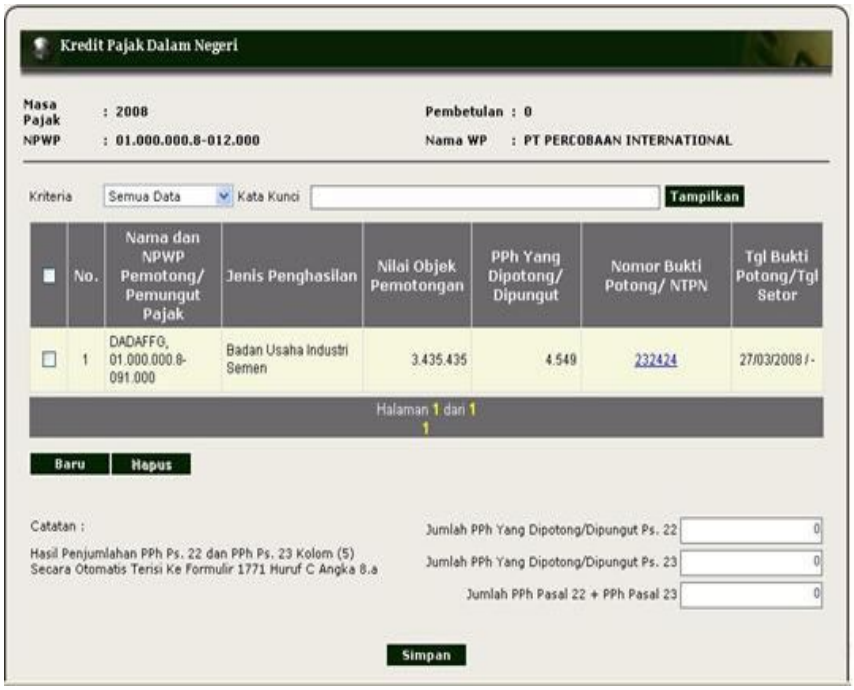
Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.4
Tampilan Formulir 1771-II

c) Formulir 1771-III – Kredit Pajak Dalam Negeri

Formulir 1771-III tergabung dalam Lampiran pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong Pasal 23 yang telah dibayar melalui pembayaran

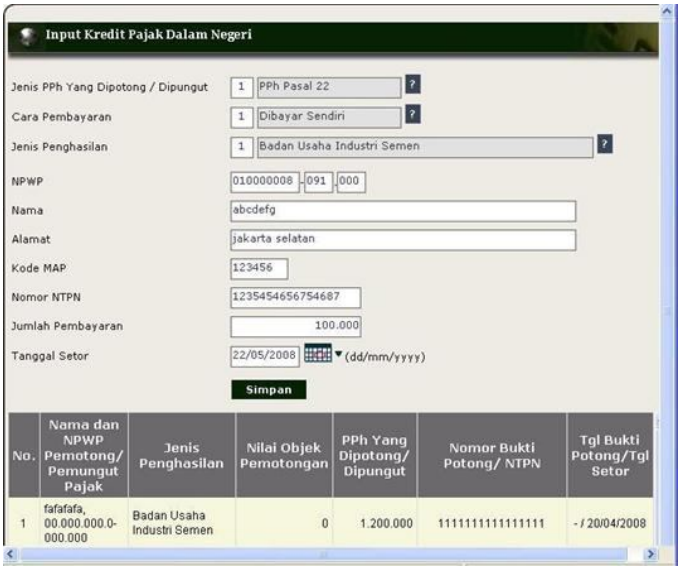
/pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final yang diterima/diperoleh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini.



Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.5.
Tampilan Formulir 1771-III

Klik tombol **Baru**yang terdapat di bagian bawah tampilan form. Maka akan muncul tampilan form **Input Kredit Pajak Dalam Negeri.**



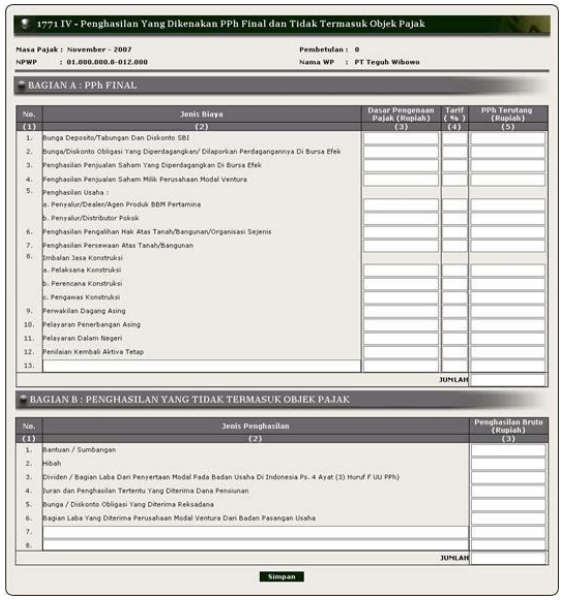
Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.6
Tampilan Form Input Kredit Pajak Dalam Negeri

d) Formulir 1771-IV – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak

Formulir 1771-IV tergabung dalam Lampiran pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Formulir ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenakan PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri serta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai obyek pajak yang diterima /diperoleh dalam tahun pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya. Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat daftar rincian bukti-bukti

pemotongan/pembayaran pajaknya apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan kewajiban pajak.

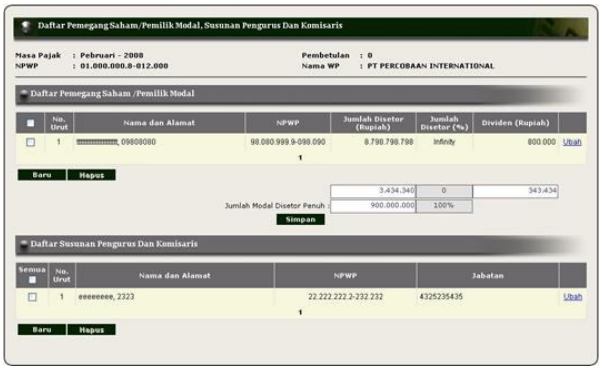


Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.7
Tampilan Formulir 1771-IV

e) Formulir 1771-V Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal Dan Susunan Pengurus Dan Komisaris

Formulir 1771-V tergabung dalam Lampiran pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Pada formulir ini Operator dapat melakukan perekaman, perubahan dan penghapusan data.

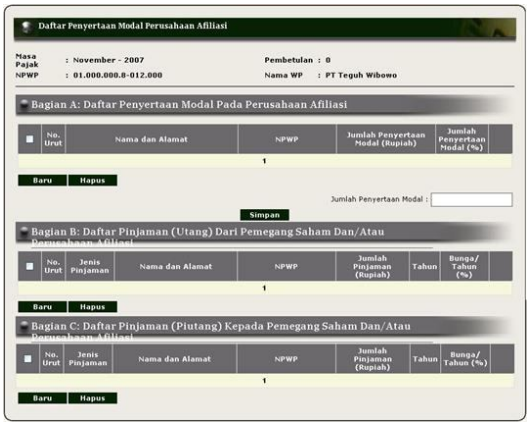


Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.8
Tampilan Formulir 1771-V

f) Formulir 1771-VI – Daftar Penyertaan Modal Perusahaan Afiliasi

Formulir 1771-VI tergabung dalam Lampiran pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Pada formulir ini Operator dapat melakukan perekaman, perubahan dan penghapusan data.



Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.9
Tampilan Formulir 1771-VI

Setelah itu dapat dilakukan perhitungan terhadap Lampiran Khusus yang merupakan bagian dari SPT Tahunan PPh Badan

Menu Lampiran Khusus ini terdiri dari :

1. **Daftar Cabang Utama Perusahaan**

Formulir Daftar Cabang Utama Perusahaan tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu PPh Badan Rupiah. Formulir ini berupa informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di lokasi KPP) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi.

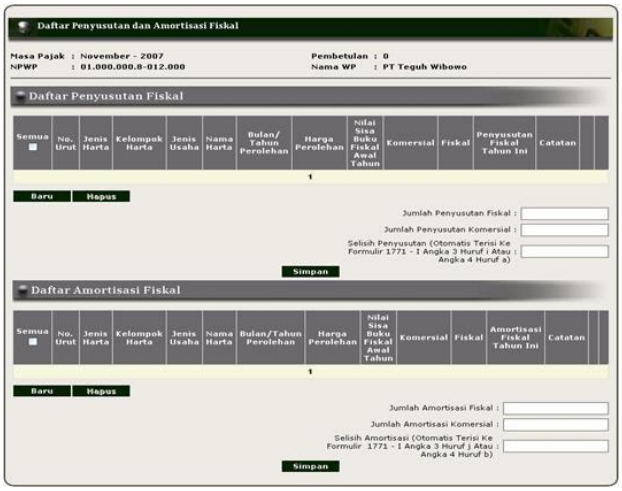


Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.10
Tampilan Form Input Cabang Utama Perusahaan

2. Daftar Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal

Formulir Penyusutan Dan Amortisasi Fiskal tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Formulir ini berupa tampilan data jenis harta berwujud/tidak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan yang dapat disusutkan/diamortisasi.

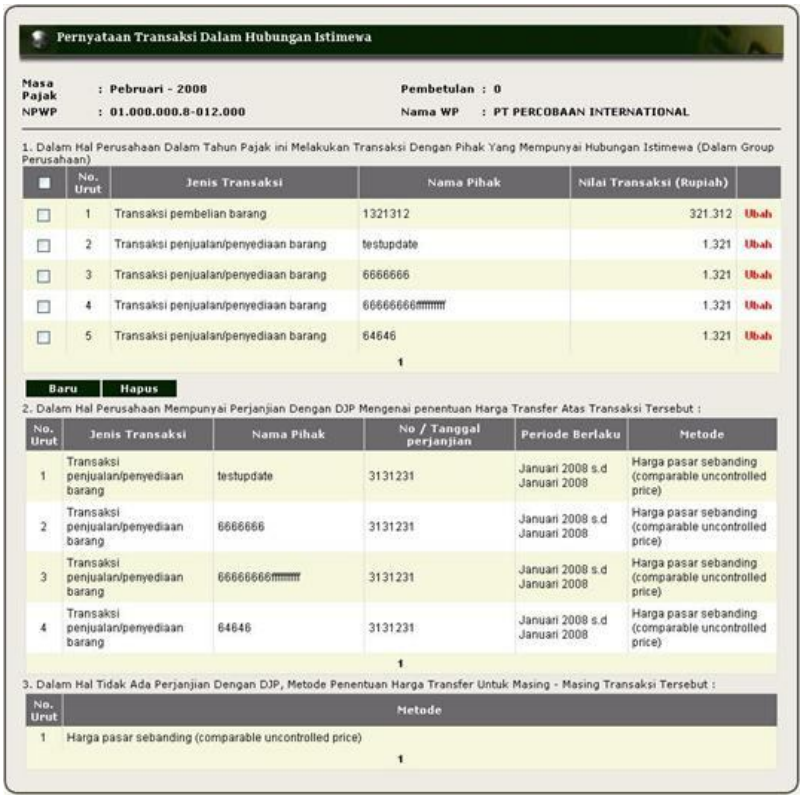


Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.11
Tampilan Formulir Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

3. Pernyataan Transaksi dalam Hubungan Istimewa

Formulir Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Formulir ini berupa tampilan data jenis-jenis transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.



Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

Masa Pajak : Pebruari - 2008 Pembetulan : 0
NPWP : 01.000.000.8-012.000 Nama WP : PT PERCOBAAN INTERNATIONAL

1. Dalam Hal Perusahaan Dalam Tahun Pajak ini Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Dalam Group Perusahaan)

	No. Urut	Jenis Transaksi	Nama Pihak	Nilai Transaksi (Rupiah)	
☐	1	Transaksi pembelian barang	1321312	321.312	Ubah
☐	2	Transaksi penjualan/penyediaan barang	testupdate	1.321	Ubah
☐	3	Transaksi penjualan/penyediaan barang	6666666	1.321	Ubah
☐	4	Transaksi penjualan/penyediaan barang	66666666ffffffff	1.321	Ubah
☐	5	Transaksi penjualan/penyediaan barang	64646	1.321	Ubah

1

Baru Hapus

2. Dalam Hal Perusahaan Mempunyai Perjanjian Dengan DJP Mengenai penentuan Harga Transfer Atas Transaksi Tersebut :

No. Urut	Jenis Transaksi	Nama Pihak	No / Tanggal perjanjian	Periode Berlaku	Metode
1	Transaksi penjualan/penyediaan barang	testupdate	3131231	Januari 2008 s.d Januari 2008	Harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price)
2	Transaksi penjualan/penyediaan barang	6666666	3131231	Januari 2008 s.d Januari 2008	Harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price)
3	Transaksi penjualan/penyediaan barang	66666666ffffffff	3131231	Januari 2008 s.d Januari 2008	Harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price)
4	Transaksi penjualan/penyediaan barang	64646	3131231	Januari 2008 s.d Januari 2008	Harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price)

1

3. Dalam Hal Tidak Ada Perjanjian Dengan DJP, Metode Penentuan Harga Transfer Untuk Masing - Masing Transaksi Tersebut :

No. Urut	Metode
1	Harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price)

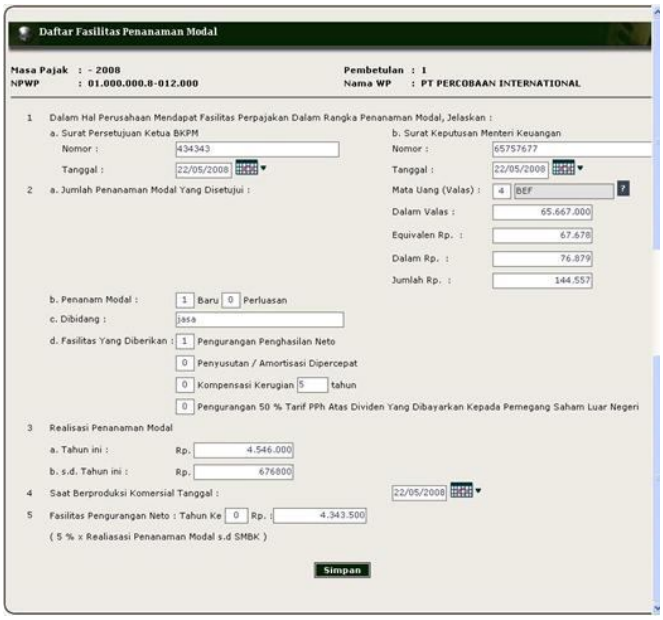
1

Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.12
Tampilan Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

4. Daftar Fasilitas Penanaman Modal

Formulir Daftar Fasilitas Penanaman Modal tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah.

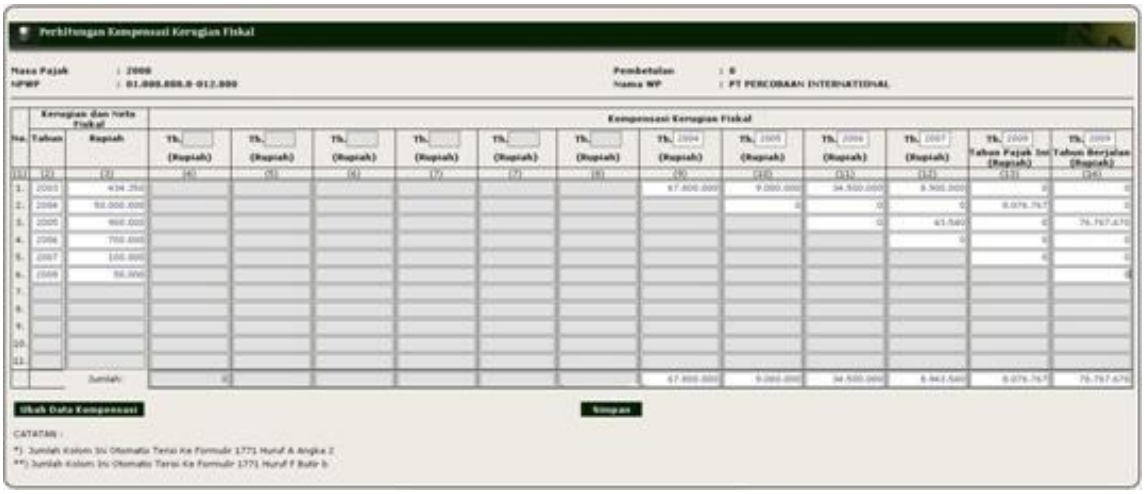


Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.13
Tampilan Daftar Fasilitas Penanaman Modal

5. Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

Formulir Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Formulir ini berupa tampilan data kerugian dan penghasilan neto fiskal 5-10 tahun terakhir dan kompensasi kerugian fiskal. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal di sini hanyalah berkenaan dengan kerugian fiskal dari kegiatan usaha di Indonesia saja, tidak termasuk kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT.



Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.14
Tampilan Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal

6. Kredit Pajak Luar Negeri

Formulir ini tergabung dalam Lampiran Khusus pada menu PPh Tahunan Badan Rupiah. Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian bukti pemotongan/pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima/diperoleh dari negera tersebut, yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia tidak bersifat final dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak ini. Formulir ini berupa tampilan data–data yang berasal dari form Input Kredit Pajak Luar Negeri.



Sumber: KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.15

Tampilan Kredit Pajak Luar Negeri

3.3.3. Pengujian Teknis Pelaporan SPT PPh Badan Kurang Bayar dengan menggunakan aplikasi SI DJP

Saat terutangnya PPh Badan yaitu pada saat penghasilan diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, termasu

BUT yang diberi pekerjaan dan PPh tersebut dan disetorkan paling lambat tgl 15 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan yang bersangkutan berakhir (untuk Masa). Dan paling lambat tgl 25 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan yang bersangkutan berakhir (untuk Tahunan). Pembayaran PPh tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak perolehan penghasilan yang bersangkutan berakhir (untuk Masa). Dan paling

lambat tgl 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak perolehan penghasilan yang bersangkutan berakhir (untuk Tahunan)

Batas terakhir pelaporan untuk SPT Tahunan PPh tahun 2009 bagi Wajib Pajak Badan yaitu tanggal 30 April setiap tahunnya dimana Dasar Hukum yang mengaturnya yaitu UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 3b dan 3c.

Batas terakhir untuk pembayaran pajak kurang bayar (pph 29) tahun pajak untuk WP OP maupun WP Badan adalah sebelum SPT disampaikan. Dimana Dasar Hukumnya yaitu UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 9 ayat 2.